



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
Jalan Raya Bungah No. 02 Gresik (61152) Jawa Timur
Telepon (031) 3949511

KEPUTUSAN CAMAT BUNGAH
NOMOR : 067/05/437.113/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

CAMAT BUNGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bungah Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Kecamatan Bungah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk:
- Perencanaan Strategis;
 - Perencanaan Tahunan;
 - Penetapan Kinerja;
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
 - Evaluasi Kinerja Intansi Pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungah

Pada Tanggal : Januari 2025

**CAMAT BUNGAH
KABUPATEN GRESIK**



MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.
Penata Tingkat I
NIP. 19731212 201001 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BUNGAH

NOMOR : 067/05/437.113/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
I.K.S.1.1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan
	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Berdasarkan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun

	2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
	Sumber Data
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

CAMAT BUNGAH
KABUPATEN GRESIK



MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19731212 201001 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT BUNGAH

NOMOR : 067/05/437.113/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Instansi : KECAMATAN BUNGAH
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN (SEKCAM)
Tugas : Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
Fungsi : a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat
b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan
c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan
d. Pengelolaan tata usaha dan kepegawaian
e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan
g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah
h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi pengukuran	Sumber Data
1.	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Renstra OPD	Renja dan Renstra
2.	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan Kinerja dan Administrasi Keuangan